# PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) TENTANG PERNIKAHAN DEPAN JENAZAH ORANG TUA

(Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Oleh:**

**Nadifatus Zuhro**
NIM : S20181129

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JANUARI 2023**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA' ( NU ) TENTANG PERNIKAHAN DEPAN JENASAH
## ( Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyat Kabupaten Gresik )

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nadifatus Zuhro
NIM : S20181129

Disetujui Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Junaidi.M.Ag,**
**NIP. 19731105200212002**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) TENTANG PERNIKAHAN DEPAN JENAZAH ORANG TUA**
(Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Januari 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**
**NIP. 197403291998032001**

Sekertaris

**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
**NIP/NUP. 202012187**

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Prof. Dr. Muhamad Noor Harisudin, M.Fil.I**
**NIP. 197809252005011002**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## MOTTO

مَتى ثَبَتَ الضَّرَ رُ وَجَبَ رَ فْعُهُ وَ مَنى ثَبَتَ الا ضْرَارُ وَجَبَ رَ فْعُهُ مَعَ عُقُوْ بَةِ قا صِدِ الا ضْرَار

“ Jika ada dharar kapan pun itu, wajib dihilangkan. Kapan juga adanya dhirar (bahaya yang disengaja), wajib pula dihilangkan disertai adanya hukuman karena mudarat yang diberikan dengan sengaja”. (Syarh Al-Arba’in An- Nawawiyyah).*

* Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyyah*. (Dar Ats-Tsuraya) 354.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERSEMBAHAN

Suatu karya yang saya tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang yang sangat berarti bagi hidup penulis yaitu, Abiku Zainullah dan Umikku Wita Marhaini Takarina. Terimakasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan yang begitu tulus, beribu cinta kasih yang diberikan serta dorongan juga doa-doa yang setiap hari di ucap untuk penulis.
2. Kakakku Nur Azizatus Sa'diya dan adikku Safira Laili Fitriani yang selalu mendo'akanku
3. Sahabat terbaikku Rini Rohmalia, Lolarikana Putri yang selalu bersedia menemani dan mendengarkan segala keluh kesah selama masa perkuliahan berlangsung terkhusus pada masa-masa pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini yang mana selalu memberi arahan dalam penyususnan skripsi secara berkala dari awal hingga akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang pantas diucap selain puja dan syukur pada Allah SWT karena rahmat serta anugrahnya-Nya lah, peneliti diberikan kemudahan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini yang mana karya tulis ini di peruntukkan sebagai persyaratan merampungkan program sarjana Stara-1. Shalawat juga salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Maulana Rasulullah Muhammad SAW.

Keberhasilan ini penulis dapatkan dari sokongan beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulisan ingin berterimakasih pada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negri KH. Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Noor Harisudinn, M.FiI.I
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini yang mana selalu memberi arahan dalam penyususnan skripsi secara berkala dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus yang pernah memberi pengajaran perkuliahan pada penulis.
6. Orang tua tercinta Abi H. Zainullah dan Umi Wita Marhaini Takarina.
7. Rekan-rekan satu kelas HK 4 2018 yang insyAllah menemui keberhasilan dan kesuksesan masing-masing.
8. Seluruh pihak yang selalu bersedia menolong (dalam bentuk apapun) yang tak bisa disebutkan satu-satu karena keterbatasan ruang dan jugak waktu. Semoga Allah melimpahkan balasan yang jauh lebih baik.

Pada akhirnya, Peneliti memohon ampun kepada Allah SWT. Besar harapan dari peneliti supaya skripsi yang telah disusun ini mampu memberikan manfaat bagi orang banayk yang membaca terlebih untuk penulis sendiri. Tak



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lupa, dengan segala kerendahan hati peneliti menerima secara terbuka dan lapang dada atas kritik beserta saran dari pembaca sangat dibutuhkan agar terciptanya peneliti yang lebih sempurna dikemudian hari.

Jember, 4 Januari 2023

Penulis

Nadifatus Zuhro
NIM. S20181129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# ABSTRAK

**Nadifatus Zuhroh,** 2023 : *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (Nu) Tentang Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua (Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik)*

**Kata Kunci :** Tokoh Nahdlatul Ulama, Pernikahan, Jenazah,

Pernikahan didepan Jenazah merupakan fenomena di masyarakat yang berada di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orang tua yang dimana saat berlangsungnya pernikahan. Sebelum jenazah dikebumikan dan proses pernikahan dilakukan di depan jenazah.

Fokus penelitian dalam sekripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten. Gresik? 2) Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Terhadap Pernikahan di Depan Jenazah?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten gresik? 2) Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Terhadap Pernikahan Didepan Jenazah?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus, (*case study)*, fenomenologi, dan konseptual *(conceptual approach)*. dengan jenis penelitian kulitatif yang bersifat yuridis empiris atau (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Yakni menganalisis tentang pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' tentang Pernikahan di depan Jenazah Orang tua. Selanjutnya keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Proses pelaksanaan Pernikahan di depan jenazah orang tua ini melakukan persiapan yang dimana jenazah di mandikan, di kafani serta di sholatkan terlebih dahulu setelah itu pihak keluarga mempelai perempuan ingin melakukan pernikahan saat itu juga secara siri, setelah kedatangan mempelai laki-laki mempersiapkan pernikahan di depan jenazah, cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ayahnya yaitu dengan posisi mempelai laki-laki serta perempuan berada di dekat jenazah ayahnya yang berada disamping sebelah kanan jenazah serta di hadiri oleh bapak mudin berserta calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan, wali serata 2 oarang saksi, saudara-saudara berada di sebelah bapak mudin, Dalam pernikahan ini jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. 2) Menurut pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama' bahwa pelaksanaan pernikahan didepan jenazah itu banyak mengandung mudhorat, karena dari segi tujuan dan manfaat tidak sesuai dengann hukum Islam. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat Islam. sebaiknya pernikahan di depan jenazah orang tua tidak dilaksanakan karena tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul** ..... **i**
**Lembar Persetujuan** ..... **ii**
**Lembar pengesahan** ..... **iii**
**Motto** ..... **iv**
**Persembahan** ..... **v**
**Kata Pengantar** ..... **vi**
**Abstrak** ..... **viii**
**Daftar Isi** ..... **ix**
**Daftar Tabel** ..... **xi**
**Daftar Gambar** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 6
E. Definisi Istilah ..... 8
F. Sistematika Pembahasan ..... 10
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **12**
A. Penelitian Terdahulu ..... 12
B. Kajian Teori ..... 18
1. Pengertian Pernikahan ..... 18
a. Dasar Hukum Perkawinan ..... 20
b. Syarat Perkawinan ..... 21
c. Rukun Perkawinan ..... 22
2. Pengertian Wali Nikah ..... 23
3. Syarat-syarat Wali Nikah ..... 26
4. Pengertian *'Urf* ..... 27
5. Syarat-syarat *'Urf* ..... 31



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 37**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 37
B. Lokasi Penelitian ..... 38
C. Subjek Penelitian ..... 38
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 38
E. Analisis Data ..... 40
F. Keabsahan Data ..... 41
G. Tahap-tahap Penelitian ..... 42
**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 46**
A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Sembayat ..... 46
B. Penyajian Data dan Analisis ..... 51
C. Pembahasan Temuan ..... 62
**BAB V PENUTUP ..... 71**
A. Kesimpulan ..... 71
B. Saran ..... 72
**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**
**Pernyataan Keaslian Tulisan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR TABEL


| No. | Uraian | Hal |
|---|---|---|
| 2.1 | Perbandingan Penelitian | 20 |
| 4.1 | Pendidikan Penduduk Desa Sembayat | 47 |
| 4.2 | Kepercayaan yang dianut Desa Sembayat | 47 |
| 4.3 | Mata Pencarian Penduduk Desa sembayat | 48 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat.[1] Di samping itu jugak tak kalah pentingnya ialah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat di kesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat ialah refleksi budaya serta dari jiwa masyarakat.

Dalam bahasa Arab pernikahan di sebut *al-nikah* yang bertafsir *alwathi'* dan *al-dhammu wal al-tadakhul*. Biasanya juga disebut dengan *al-dhamu waal jam'u* memaknai bersetubuh, akad dan bersatu. Sebuah makna dalam ulama fiqih mendefinisikan hubungan biologis dalam perkawinan.[2] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah suatu produk hukum nasional yang berlaku begi seluruh warga Indonesia serta bersifat

[1] Mardani, *Hukum Islam* ( Jakarta: Kencana, 2016). 68
[2] Kutbuddin Aibak, *Kajian Konteporer* (Yogyakarta : Teras, 2009), 39.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataan masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi juga merupakan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan ialah untuk memenuhi perintah Allah serta Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk perintah Allah serta petunjuk Nabi. [3]

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa tidak bisa dilakukan secara sembarang, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.[4]

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu ialah boleh. Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT berfiman dalam surat an-Nisa' ayat 1 :

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* ( Jakarta : Kencana, 2017), 48.

[4] Nenan Julir, "Pencatat Perkawinan Di Indonesia Prespektif Ushul Fiqih" , *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, (2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : 'Wahai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu'.[5]

Terkait dengan persoalan pernikahan, setiap suku pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya ialah adat istiadat dalam sebuah pernikahan oleh suku jawa. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan pernikahan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi pernikahan adat, banyak menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pernikahan suku jawa terdapat adat istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat, salah satunya ialah melangsungkan pernikahan di depan jenazah orang tua yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat jawa di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua menjadi pembicaraan yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya,

[5] Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 77.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahkan terlihat sangat aneh dan sedikit *ekstrim.* Akan tetapi, disini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh masyarakat adat jawa. Bahkan, ada sebagian yang menjadikan pernikahan di depan jenazah orang tua sebagai suatu tradisi yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Proses terbentuknya sebuah kebudayaan, keluargaa sebagai salah satu bentuk struktur sosial, ditandai oleh suatu stabilitas yang terjadi berdasarkan perkawinan dan itu berarti hubungan laki-laki dan perempuan yang diterima oleh masyarakat.[6]

Hukum menguburkan jenazah menurut para ahli fiqih ialah *fardlu kifayah* sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan menshalatkan. Hikmah dari pensyariatan penguburan jenazah itu ialah agar kemuliaan serta kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai mahluk-Nya yang mulia. Selain itu, agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.[7]

Terlepas dari penjelasan mengenai jenazah, disini penulis hendak menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di depan jenazah ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orang tuanya yang pada saat itu menghadapi kematian.

---

[6] Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* ( Jakarta : Gramedia, 1986), 18
[7] Rohman Ritonga, *Fiqih Ibadah* (Jakarta : Media pertama, 1997), 144.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maka dari itu dari penelitian ini ada suatu kasus yang terjadi pada salah satu warga masyarakat di Desa Sembayat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, seketika dari pihak orang tua perempuan (Ayah) calon mempelai wanita meninggal dunia. Awalnya pernikahannya dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan, namun di karenakan hal tersebut pernikahan calon mempelai perempuan disegerakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya di hadapan jenazah sebagai bentuk rasa menghargai dan hormat serta diyakini untuk mendapat restu dan ridho terakhir orang tua, maka pernikahan dilangsungkan di depan jenazah.

Alasan lainnya yaitu menurut kepercayaan jawa, pernikahan akan ditunda selama satu tahun jika ada orang tua yang meninggal dunia. Artinya dalam satu tahun setelah meninggalnya orang tua, anak tidak boleh melakukan hajat atau acara pernikahan sebagai bentuk suasana berduka, sedangkan persiapan pernikahan telah dilaksanakan. Dengan demikian calon mempelai perempuan serta laki-laki segera melangsungkan pernikahan, yang tercatat maupun harus lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan. Hal ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orang tuanya.

Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan penyimpangan terhadap syar'i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, sebagai wali maupun saksi. Dalam hal ini, penulis ingin membahas kasus pernikahan di depan jenazah tersebut dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama'. NU merupakan salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satu organisasi massa (Ormas) Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama' ialah repretansi dari masyarakat tradisional dengan ciri khas *tawassut/i'tidal* (tengah-tengah/tegak lurus), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (toleransi) dan *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran).[8] warga ormas islam yang berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini mayoritas ialah masyarakat pedesaan, masyarakat kota, santri serta petani. Organisasi NU memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam yaitu *Lembaga Bahtsul masail.*

Nadlatul Ulama' sebagai organisasi Islam mengatur terkait pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Tak terkecuali pernikahan di depan jenazah orang tua ini di Desa Sembayat maka dari itu peneliti ingin menelaah Bagaimana pandangan Organisasi NU terkait pernikahan di depan jenazah tersebut Peristiwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah menyimpang dari agama Islam atau tidak. Disini penulis ingin meneliti lebih jauh pandangan dan argumen tokoh struktural Nahdlatul Ulama' (NU) di temukan atau tidaknya penyimpangan terhadap syariat atas pelaksanaan pernikahan di depan jenazah seperti yang terjadi di Desa Sembayat Kecamatn Manyar Kabupaten Gresik.

## B. Fokus Penelitian

Dengan adanya konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, dari hal itu persoalan ini akan difokuskan sebagai berikut:

[8] Muhyiddin Abdussjomad, *Hujjah NU : Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya : Khalista dan LTN NU Jawa tumur, 2010), 7-8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten. Gresik?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' terhadap pernikahan di depan jenazah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) terhadap pernikahan di depan jenazah.

**D. Manfaat Penelitian**

Keinginan terbesar peneliti untuk karyanya ialah bahwa itu akan memajukan ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun pembaca pada umumnya. Berikut ialah keutamaan yang dapat dicapai melalui peneliti ini :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian serupa selanjutnya, sehingga ketika ada peneliti yang membahas tentang pernikahan di depan jenazah dari sudut pandang tokoh NU. Dapat digunakan sebagai koleksi referensi untuk penelitian sebelumnya atau sebagai studi ilmiah lainnya.

   1. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini menjadi langkah awal dalam mengembangkan keahlian ilmiah yang nilai akademiknya dapat dipertanggungjawabkan, Serta dapat mengenal lebih dalam tentang fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik.

b. Bagi UIN KH. Ahmad Siddiq Jember

Menjadi acuan serta rujukan, memberikan penjelasan ilmu pengetahuan tentang fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dari segi pernikahan

c. Bagi Pihak Masyarakat

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang khasiat tuntunan pandangan tokoh NU tentang nikah depan jenazah, khususnya didaerah pedesaan, maka peneliti peneliti ini sendiri berfanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Bagi Pembaca

Dengan terjadinya penelitian yang dilakukan semoga dapat membantu serta di jadikan sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta sebagai perbandingan referensi dalam penelitian selanjutnya.

**E. Definisi Istilah**

Dalam pembahasan ini berisikan tentang penjelasan mengenai makna istilah yang di gunakan supaya mendapat kesamaan dalam penafsiran serta terhindar dari terjadinya kesalah pahaman.

1. Tokoh

Orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga, tokoh di artikan sebagai oran yang terpandang, terkenal, atau panutan yang mempunyai pengaruh pada masyarakat. [9]

2. Nahdlatul Ulama' (NU)

Nahdlatul Ulama' ialah organisasi *khidmat* ulama' yang semenjak berdirinya di tahun 1926 sampai saat ini menuju satu abad usianya, permanen terlihat kokoh serta tetap istiqomah membawa prinsip-prinsip organisasi yang diamanahkan para pendirinya. Semakin meluasnya kiprah NU dan semakin beratnya tugas organisasi terbaru mengharuskan para kadernya untuk selalu siap menghadapi perkembangan zaman. Tantangan NU untuk menaungi para anggotanya (nahdliyin) yang tak hanya berada di Indonesia tetapi menyebar luas sampai mancanegara, mengakibatkan

[9] Suryo, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Peguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), 23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

organisasi ini semakin perlu mempersiapkan pengetahuan yang memadai bagi rakyat awam untuk memahaminya. [10]

3. Pernikahan

Pernikahan ialah sunnah Nabi yang jika diikuti akan membawa manfaat, namun jika tidak diikuti tidak menerima dosa tetapi tidak mencerminkan sunnah Rasul. Ikatan dua individu yang berbeda jenis, antara laki-laki serta perempuan yang menimbulkan ikatan yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki serta perempuan ketika diucapkan kata ijab qobul, menurut hukum Islam, itulah yang dimaksud dengan pernikahan. [11]

4. Jenazah

Berdasarkan kata istilah jenazah merupakan, seorang yang meninggal duni serta berpisahnya roh dari jasadnya. Lebih jauh, kata Jenazah berdasarkan Hasan Sadiliy mempunyai makna "seseorang yang sudah mati telah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini.[12] Pada kamus al-Munawwir, istilah jenazah diartikan sebagai "seseorang yang telah mangkat serta diletakkan pada usungan (keranda). istilah ini bersinonim dengan al-mayit (arab) atau jenazah (Indonesia). karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (al-mawt) sebagai insiden berpisahnya Nyawa (ruh) dari badan (jasad). [13]

---

[10] Muhammad Arief Albani, *Memahami Nahdlatul Ulama*, (Media Nusantara, 2021),.35.

[11] Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005).,10.

[12] Hasan Sadiliy, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982),6.

[13] Imam an-Nawawi, *Al-majmu "syarhal al-Muhazzab.,10.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian dengan judul **"Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Terhadap Pernikahan Depan Jenazah Studi Kasus Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik"**, Pada deskripsi yang mengenai pembahasan yang dianalisis dengan beberapa pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) terkait persoalan tradisi nikah di depan jenazah.

**F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan pembahasan ini penulis hendak membagi penyusunan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub-sub, serta terdapat keterkaitan yang erat antara setiap sub-sub, untuk memudahkan peneliti dalam pembahasan dan pengembangan skripsi ini, Maka penulis menyusun sistematika pembahsan skripsi sebagai berikut :

BAB I memperkenalkan topik. Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan yang terdri dari penelitian terdahulu dan kajian teori berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Tentang Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua Studi Kasus Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang sistematika metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV merupakan penyajian serta analisis, di dalamnya diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data serta analisis, pemahaman temuan terkait hasil peneliti tentang Pandangan Tokoh Nahdotul Ulama' (NU) terhadap pernikahan di Depan jenazah Orang Tua Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan yang menjadikan bahan referensi penelitian. Adapun penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai referensi penelitian ini merupakan peneliti yang dilakukan oleh :

1. Jurnal Zakiatus Safira, 2019 dengan judul "*Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Malang. Penelitian ini adalah mengenai masalah pernikahan tentunya masyarakat selalu memiliki adat atau kebiasaan tersendiri tradisi. Salah satunya ialah tradisi pernikahan didepan jenazah, yaitu tradisi adat pernikahan yang hanya dilakukan di daerah tertentu. Seperti yang telah terjadi menjelaskan bahwa akad pada perkawinan ini dilakukandi dekakat jenazah salah seorang orang tua calon mempelai. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua. Namun ada banyak kontradiksi di pelaksanaan perkawinan di hadapan jenazah, tradisi perlu dikaji ulang menggunakan prinsip-prinsip agar tradisi itu bisa dikategorikan sebagai adat yang sahih dan dapat dipertahankan kebenarannya, selain itu dapat menjadi acuan pertimbangan hukum dan kebiasaan fasid yang seharusnya dihilangkan karena kebebasannya. Adapun fokus penelitian ini ialah 1) Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan di Depan Mayit atas Dasar Wasiat. 2) Analisis



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum Islam terhadap Tokoh Nahdlatul Ulama' mengenai pernikahan di Depan mayit atas dasar wasiat. Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari prespektif tradisional hukum Islam seperti ini diperbolehkan, tidak ada penyimpangan dari tradisi sementara ini tetap mengatur syarat-syarat yang berlaku bagi perkawinan. dan yang lebih penting, karena ada tradisi yang berbeda yang diyakini oleh sebagian orang karena tidak semua bisa menerima berbagai tradisi yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi lebih baik untuk saling menghormati tradisi pernikahan di depan jenazah dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta peneliti ini merupakan fokus penelitiannya sama tentang pernikahan di depan jenazah. Jumlah peneliti yang akan membedakan peneliti ini dengan peneliti angkat ialah subjeknya yaitu dalam penelitian ini adalah teradisi pernikahan di depan jenazah dasar wasiat, sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti angkat adalah pernikahan di depan jenazah menurut pandangan tokoh NU, selain itu juga dalam penelitian ini fokus masalah yang kedua tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap tokoh Nadhlatul Ulama' mengenai pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat sedangkan fokus penelitian kedua yang akan peneliti angkat yaitu tentang bagaimana pendapat tokoh Nadhlatul Ulama' terkait pernikahan di depan jenazah dengan tujuan rasa penghormatan terakhir kepada orang tua. Serta jenis penelitian peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini yang berfifat kepustakaan. Riset pustaka sedangan fokus peneliti yang peneliti gunakan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif [14]

2. Skripsi Siti Khomsah Pujiatun, 2020 dengan judul *"Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam".* Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Semua petani, kaum panderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderas gula kepala mengalami kecelakaan yaitu bapak Mustoni Desa Kasenggeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari dinas kesehatan. Karena takdir dari Allah SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Pelaksanaan dari pukul 10.00 WIB. Sampai pernikahan yang dinikahkan oleh bapak penghulu bapak Khalim Endri, dengan 2 orang saksi yaitu Kyai Taklim dan bapak Tarkum serta kayim yang mengurus jenazah Kayim bapak Aminin saat itu, Tempat kejadian pernikahan di hadapan jenazah di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, pada hari senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB terjadi dirumah Almarhum bapak Mustoni yang mempunyai anak perempuan bernama

[14] Safira, dkk. "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam." (*Jurnal Hikmatina* 3.2 2021)., 221.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hesti Mustika sari, yang tadinya mau menikah sesudah tanggal 29 Agustus 2016 akhirnya dimajukan mnjadi tanggal 29 Agustus 2016 dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Khoidir Bin Abu dari Desa Sudirman Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dikarenakan, alamarhum bapak Mustoni mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa sehingga meninggal dunia dan terjadi pernikahan didepan jenazah. Setelah itu fokus peneliti ini ialah 1) Bagaimana Pernikahan di Hadapan Jenazah Menurut Hukum Islam? 2) Bagaimana Hukum Pernikahan di Depan Jenazah? Hasil dari penelitian ini menurut hukum Islam pernikahan di hadapan jenazah hukumnya sah adapun jenazah atau tidak adanya jenazah tetap sah, tidak berpengaruh asalahkan ada syariat nikah dan rukun serta saksi sudah terpenuhi. Peneliti yang akan dilakukan oleh penelitian ini merupakan penelitian lapangan sekaligus yang akan peneliti angkat ialah sama-sama penelitian lapangan (*field research*) dan juga salah satu fokus penelitiannya sama tentang pernikahan di depan jenazah. Adapun perbedaan penelitian ini, adapun perbedaan fokus penelitian ini adalah Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam. sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti angkat adalah Pernikahan di depan jenazah menurut pandangan tokoh NU, selain itu juga dalam penelitian ini fokus masalah yang kedua tentang bagaimana hukum pernikahan di depan jenazah sedangkan fokus penelitian kedua yang hendak peneliti angkat yaitu tentang bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendapat tokoh NU tentang pernikahan di depan jenazah dengan tujuan rasa penghormatan terakhir kepada orang tua.[15]

3. Jurnal, Balighoh Al Ula, Moh Murtadlo dan Syamsu Madyan, 2019 dengan judul *"Pandangan aturan Islam terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah famili"* Studi interaksi Budaya serta agama di Desa Bocek Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Penelitian ini memberikan konklusi bahwa pernikahan diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua serta dianggap *Urf'* Sahih jika tidak melanggar syariat. sama-sama meneliti tentang nikah di depan jenazah sedangkan fokus penelitian kedua yang akan peneliti angkat yaitu tentang bagaimana pandangan tokoh NU tentang pernikahan depan jenazah dengan tujuan rasa penghormatan terakhir kepada orang tua. Hukum Islam yang mengatur pernikahan dari segi rukun dan syaratnya, agama lain juga mengatur pernikahan. Negara tidak hanya mengatur undang-undang perkawinan, tradisi dalam masyarakat, tetapi juga tidak ketinggalan mengatur perkawinan dalam masyarakat. Seperti tradisi pernikahan di depan jenazah salah satunya keluarga yang meninggal dunia yang terjadi di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Tradisi tersebut dilakukan karena sebelum hari dan tanggal pernikahan ditentukan, ada satu keluarga yang meninggal dunia dan harus melakukan tradisi tersebut jika tidak ingin pernikahannya tertunda selama 1 tahun. Fokus penelitian ini ialah 1) Apa

[15] Siti Khomsa, *"Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam"* ,Sekripsi, (Institit agama islam Negri Purwokerto 2020) 81

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebabnya yang menjadikan Masyarakat di Desa Bocek kecamatan Karangploso Kabupaten Malang masih melakukan tradisi pernikahan di Depan Jenazah Keluarganya? 2) Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Tradisi Pernikahan di depan Jenazah yang dilakukan oleh masyarakat desa Bocek kecamatan Karangploso kabupaten Malang? 3) bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan dihadap jenazah yang dilakukan oleh Masyarakat desa Bocek kecamatan Karangploso kabupaten Malang? Hasil dari penelitian tersebut ialah pandangan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan didepan jenazah ialah syarat Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, dan tradisi pernikahan didepan jenazah tersebut ialah termasuk dalam kategori *Urf' Shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tradisi tersebut doa diterima dan dilakukan oleh kalangan mayoritas masyarakat. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif *(field research)* sedangan peneliti yang peneliti ambil ialah mengunakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. [16]

4. Skripsi Ahmad Mustofa, 2021 dengan judul *"Tinjauan Maṣlahaḥ Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas"* Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar ayu terjadi apabila seorang laki-laki telah melakukan peminangan kapada

[16] Hikmatun Balighoh Al Ula, dkk, Jurnal. *Pandangan aturan Islam terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah famili,.* (Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang,. 2019),.65.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seorang wanita, dimana hari dan tanggal pernikahan pernikahannya sudah ditentukan. Namun, sebelum tiba waktunya pelaksanaan pernikahan, terjadi peristiwa dimana orang tua dari salah satu calon pengantin itu meninggal dunia. Bapak Imam Kastomi selaku tokoh adat memberikan pernyataan, sesuai kesepakatan antar tokoh masyarakat dan tokoh adat terdahulu bahwa aturan adat yang ada di Desa Pagar Ayu harus dilestarikan bagi kedua calon pengantin yang salah satunya orang tua nya meninggal dunia. Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun, meski waktu pernikahan sudah ditentukan oleh pihak oleh pihak yang bersangkutan. Menyelenggarakan pernikahan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikebumikan. Rumusan penelitian ini ialah 1) Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap pelaksanaan pernikahan didepan jenazah orang tua didesa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas? 2) Bagaimana Tinjauan *Maslahah* Terhadap Alasan Mengadakan Pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi rawas? penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta peneliti ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* serta juga salah satu fokus penelitiannya sama mengenai kajian maṣlaḥah tentang pelaksanaan pernikahandepan jenazah orang tua Sedangkan fokus penelitian kedua hendak peneliti angkat yaitu tentang Bagaimana pandangan tokoh NU tentang pernikahan di depan jenazah dengan tujuan rasa penghormatan terakhir kepada orang tua. [17]

[17] Amhad Mustofa,. Sekripsi,. *Tinjauan Maṣlahaḥ Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas,*. (Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, 2021),.88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Tabel 2.1**
**Perbandingan Penelitian**

| No | Nama dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakiatus Safira, "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam". 2019 | Sama-sama menggunakan objek pernikahan di depan jenazah. | Peneliti yang akan peneliti gunakan sebagai pengganti peneliti ini ialah dari judul penelitian yaitu dalam bentuk tradisi pernikahan di depan jenazah atas dasar wasiat, sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat adalah pernikahan di depan jenazah menurut pandangann tokoh NU, selanjutnya perbedaan dari metode penelitian yang di gunakan menggunakan peneliti terdahulu memakai tipe riset kualitatif sebaliknya riset ini memakai riset tipe fenomenologi. |
| 2 | Siti Khomsah pujiatun, "Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam".2020 | Sama-sama menikah di depan jenazah | Perbedaan peneliti terdahulu dikaji menggunakan perpektif hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan tokoh NU untuk mendapatkan data peneliti yang akurat, selanjutnya perbedaan dari metode penelitian yang di gunakan menggunakan peneliti terdahulu memakai tipe riset kualitatif sedangkan riset ini memakai riset tipe fenomenologi. |
| 3 | Al'Ula, Moh Muhmurtadlo dan syamsu madyan, "Pandangan aturan Islam terhadap Tradisi Pernikahan di depan Jenazah famili"2019 | Sama dalam kaitannya dengan pernikahan depan jenazah. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. | Perbedaan penelitian terdahulu yang dibahas lebih kepada pernikahan di depan jenazah ke prespektif hukum islam nya saja sedangkan yang peneliti kaji melihat dari |

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pandangan tokoh NU di Desa Sembayat kecamatan Manyar, selanjutnya, selanjutnya perbedaan dari metode penelitian yang di gunakan menggunakan peneliti terdahulu memakai tipe riset kualitatif sedangkan riset ini memakai riset tipe fenomenologi. |
| 4 | Ahmad mustofa,"Tinjauan Maṣlahaḥ Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas" 2021 | Sama-sama membahas mengenai pernikahan di depan jenazah, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. | Perbedaan dalam penelitian terdahulu ialah membahas menggunakan tinjauan maslahah terhadap fenomena pernikahan di depan jenazah sedangkan penelitian ini mengkaji menurut pandangan tokoh NU setempat serta perbedaan dari metode penelitian yang di gunakan menggunakan peneliti terdahulu memakai tipe riset kualitatif sedangkan riset ini memakai tipe riset fenomenologi. |

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata Perkawinan ataupun nikah berasal dari bahasa arab yaitu " النكاح " dan "الزواج ," yaitu secara bahasa yang memiliki makna " الوطئ " ( Setubuh atau Berdasarkan istilah, pernikahan ialah akad yang suci serta terhormat antara seorang peria serta seorang wanita yang menghasilkan status hukum menjadi suami istri serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta penuh cinta, kebaikan. Pernikahan ialah akad untuk membenarkan suatu hubungan dan membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara seorang peria dan seorang wanita dimana diantara keduanya ialah muhrimnya. [18]

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, perkawinan adalah kehidupan berkeluarga antara suami istri, anak dan orang tua guna mencapai kehidupan yang aman dan tenteram (Sakina), perseatuan cinta (Mawadda) dan saling menopang (Rama).[19] Nikah atau perkawinan merupakan sunah yang di jalakan pada hamba-hambanya. Sunah ini, tidak hanya berperan dikalangan manusia, akan tetapi berperan juga pada makhluk hidup Tuhan di dunia seperti halnya hewan serta tumbuhan.[20]

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberpa pengertian mengenai perkawinan di antaranya :

Perkawinan menurut syara' ialah akad yang ditetapkan dalam syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan hubungan perempuan dengan laki-laki.

Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkan sebab keinginan nikah yang kuat di dalam dirinya untuk melakukan

[18]Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan,* ( Bandung: Mandar maju,) 2017,12-14.

[19] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (UI Press : 1974), 47

[20] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (STAIN Jember Press, 2013), 02

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*wathi'* dan memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika tidak memiliki biaya, maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah. Nikah empat wanita bagi laki-laki merdeka dan dua wanita bagi buda, bagi laki-laki merdeka hanya diperkenankan untuk mengumpulkan (dalam pernikahan) empat wanita merdeka saja. Kecuali jika haknya hanya satu saja seperti nikahnya lelaki idiot dan sesama, yaitu pernikahan yang tergantung pada kebutuhan saja.[21]

Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy pengertian nikah ialah Akad yang memuat kepentingan hukum perijinan hubungan keluarga (suami istri) antara suami istri, serta saling membantu dan membatasi pemilik serta aturan masing-masing.[21]

Menurut pendapat Abu Yahya Zakariya Al-Anshary nikah menurut istilah syara' ialah akad yang dimana mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. [22]

Menurut pendapat Zakiah Daradjat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan di atas, maka perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut suatu perjanjian yang dimaksudkan

[21] Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil* (Surabaya: Nur Al Ilmu,), 25.

[21] Hasbi Ash- Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 98.

[22]Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t,t), 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. membangun keluarga bahagia Penuh cinta dan kedamaian dengan cara yang di ridhoi Allah SWT.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Diantara dasar aturan yang dianjurkannya dalam perkawinan merupakan sebagai berikut :

Q.S. Ar- Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya *:* "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[23]

Perkawinan hukum Sumbernya ialah mubah, tetapi bisa berubah berdasarkan *ah-kamalaal-khamsah* (aturan yang lima) dari perubahan keadaan:[24]

1) Nikah wajib, adalah suatu keharusan bagi mereka yang dapat meningkatkan kesalehan mereka. Mampu untuk orang yang bisa melindungi jiwa dan melindungi seseorang dari aktivitas yang dilarang (haram).

[23] Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013),406

[24]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010),.14-18.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Nikah Haram, Pernikahan dilarang bagi mereka yang memahami bahwa mereka tidak dapat hidup sebagai keluarga atau yang tidak bisa melaksakan suatu kewajiban dalam rumah tangga.[25]
3) Nikah Sunnah, Menikah adalah sunnah bagi mereka yang mampu, namun tetap bisa mengendalikan diri dari kegiatan yang haram. Dalam kasus seperti itu, menikah lebih baik dari pada melajang karena Islam tidak mengajarkan kesepian.
4) Nikah Mubah, yaitu bagi Seseorang yang tidak terhalang untuk menikah dan tidak membahayakan keinginannya untuk menikah, belum wajib menikah, juga tidak dilarang untuk tidak menikah.

Uraian di atas memberikan dasar-dasar perkawinan menurut Islam. Hal ini pada prinsipnya diperbolehkan tergantung pada ketentuan kewajiban, haram, sunnah dan boleh. serta mubah tergantung dengan suatu keadaan maslahat atau *mafsadat*-nya.

c. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak serta kewajiban sebagai suami istri[26].

[25] Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,* (Dar El-FikrAl-'Arabi, 1958), 18.
[26] Sbiq, *Fiqih al-Sunnah,* (Beirut : Dar al-Fikr,2008), 458-9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun syarat perkawinan yaitu :

1) Baligh, dianggap cakap dalam komunikasi serta beribadah. Telah sampai pada kedewasaan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
2) Sehat akalnya, mempunyai pemikiran yang baik untuk kehidupan kedepannya.
3) Tidak di paksa atau atas dasar kemauan sendiri serta adanya persetujuan kedua belah pihak.
4) Wanita yang akan dinikahi tidak sedang bersuami, bukun termasuk mahram, serta tidak dalam masa iddah.

d. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan segala hal yang harus di penuhi pada saat akad nikah. Adapun rukun perkawinan yaitu [27]:

1) Calon suami
2) Calon Istri
3) Wali nikah yang telah memenuhi syarat hukum islam, seorang laki-laki beragama Islam, berakal sehat, baligh serta termasuk salah satu dari wali nasab serta wali hakim.
4) Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat yakni, seorang laki-laki muslim, adil, berakal sehat, baligh, serta tidak mempunyai gangguan pendengaran atau tuna rungu.

[27] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* ( jakarta: prenadamedia group, 2013), 33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Ijab Qobul (ijab yang di kecualikan oleh wali nikah sebagai tanda penyerahan kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan Qobul sebagai tanda terima yang di jawab oleh calon mempelai laki-laki kepada wali nikah.

**2. Wali Nikah**

a. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam bergantung keabsahan akad nikah. Secara bahasa, *al-waliyah* berarti kecintaan serta pertolongan.[28] Adapun yang dimaksud wali pada perkawinan ialah seorang yang sebab kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap atas nama orang lain itu ialah sebab orang lain itu mempunyai sesuatu kekurangan di dirinya, yang memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik pada bertindak atas harta atau atas dirinya dalam perkawinan. Wali itu ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita pada suatu akad nikah.

Adapun syarat sah nya menjadi wali akad nikah yaitu :

1) Ayah
2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3) Saudara laki-laki seayah seibu
4) Saudara laki-laki seayah saja

[28]Mursyid Djawas, *Wali nikah dalam prespektif Imam Mazhab*, 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Dalam Perwalian yang berhubungan dengan wali nikah ada enam macam, yaitu : wali nasab wali hakim, wali tahkim serta wali maula. Ada tiga golongan yang berhak menjalankan tugas perwalian: yang pertama adalah wali silsilah, yaitu wali hubungan kekerabatan dengan perempuan yang akan dinikahinya. kedua, wali mu'thiq yaitu menjadi wali dari mantan budak perempuan yang dibebaskan atau yang di merdekakan. Ketiga, wali hakim adalah orang yang sebagai wali menjadi hakim atau penguasa dalam kedudukan.[29]

1) Wali nasab ialah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* dan *wali ab'ad* (jauh). [30]
2) Wali Hakim ialah wali nikah dari hakim maupun qodi.
3) Wali Tahkim. ialah merupakan cara pengangkatnya.
4) Wali Maula. ialah wali yang menikahkan budaknya.

[29] Kosim, *Fiqih munakahat 1*, (Depok haja Grallindo,2019) , 64.
[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 76.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Wali Mujbir ialah Dimana seorang waki yang berhak yang menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, serta berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin wanita. Sedangkan berdasarkan madzab Hanafi, wali itu sunnah saja hukumnya. di samping itu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu jika yang mengucapkan ijab pada proses akad ialah pihak laki-laki namun kenapa pada praktik selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin pria yang diperintahkan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan).[31] Sebab wanita itu pada umumnya (fitrah) ialah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan pada walinya, jadi wali itu menjadi wakil asal wanita. umumnya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, bisa digantikikan oleh kakeknya. Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang memaksa (mujbir).[32]

Seorang kakek yang berhak bertindak sebagai wali nikah cucunya akan menggantikannya jika sang ayah tidak mungkin

[31]Rachmat Syafe'I *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 52.

[32] Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan kewenangannya dalam Perpektif Imam Mazhab* (Aceh: Sahifah 2017) ,107.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena kematian atau klarifikasi. Dalam ketiadaan ayah atau kakek, kemungkinan besar diwakili oleh saudara kandung mempelai wanita yang dewasa, cerdas, maskulin, Islami dan saleh. Jika Anda tidak memiliki saudara kandung, Anda dapat menggunakan saudara laki-laki (paman) dari pihak ayah sebagai pengganti. Wali setelah ayah dan kakek biasanya dianggap garis-walinya (tetapi terlalu menekan).

b. Syarat-Syarat Wali Nikah

Sebelum pernikahan berlangsung terdapat syarat-syarat yang wajib di penuhi, adapun syarat-syaratnya yaitu [33]:

1) Syarat *Dzukuriyah* atau laki-laki.
2) Syarat baligh
3) Syarat (*al-aql*)
4) Syarat (*al-Huriyah*)
5) Syarat Islam
6) Syarat *al-adalah*
7) Syarat *al-rusydu*

**3. *'Urf* Dalam Hukum Islam**

a. Pengertian '*Urf*

Dari segi etimologi *'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ر,ف dan ع yang berarti kebaikan atau baik. Dari kata ini muncul kata *ma'rif* yaitu yang di kenal, *ta'rif /* definisi, kata ma'ruf

[33]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, 78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata '*Urf* dikenal sebagai kebiasaan yang baik. *'Urf secara* etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat. [34]

Secara terminologi '*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta merupakan kebiaaan di kalangan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Kata *'Urf* sering disemakan dengan kata adat (adat kebiasaan). Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan diantaranya kedua kata tersebut. kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya*:'ada, ya'udu* yang dimana mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata *'Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi bahwa berulangkalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama di kenal serta diakui oleh banyak orang.

Dalam beberapa refereni dijelaskan bahwa adat atau *'Urf* mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. menurut "*Abdul Wahhab Khallaf, 'Urf* ialah sesuatu yang dimana telah diketahui oleh orang banyak serta dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan.[35]

[34]Sulfan wandi, *Eksistensi 'Urf dan adat KebiasaaSebagai Dalil Fiqih* , Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2 No. 1. ( Januari-Juni2018), 182.

[35]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, ( Semarang: Toha Putra 1994), 123.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa *'Urf* serta adat memiliki makna yang sama dimana dapat berupa ucapanlperkataan. Dengan demikian *'Urf* dapat dipahami sebagai suatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan ataupun patangan-pantangan.

b. Pembagian *'Urf*

Pada pembagian *'Urf* dapat ditinjau dari tiga hal, yaitu dapat ditinjau dari segi objeknya, dari segi ruang lingkup penggunaannya serta dapat ditinjau dari segi keabsannya.

Ditinjau dari segi objek. Dalam segi ini *'Urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu [36]:

1) *'Urf Qouli*

Dalam kebiasaan yang berlaku dalam suatu pengguna kata-kata atau ucapan. Misalnya kata *Waladun,* ataupun secara etimologi berarti anak, yang dapat digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Namun dala keabsaan setiap harinya orang Arab, kata *Walad* itu digunkan hanya untuk anak laki-laki serta tidak untuk anak perempuan. Sehingga dapat memahami kata *walad* kadang digunakan '*Urf qouli*[37].

2) *'Urf Fi'li*

Dimana kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Misalnya jual beli barang-barang diwarung antara penjual serta

[36] Rusdaya Basri , *Ushul Fikih 1* , (parepare : IAIN Parepare Nusantara Press 2019), 122.
[37]Firman Arifindi, *Saat Tradisi Menadi Dalil,* ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih 2018), 17-23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembeli, hanya menunjukkan cukup dengan barang serta serah terima barang dengan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apapun.

Ditinjau dari Segi Ruang Lingkup Penggunaanya. Dalam Segi ini *'Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) *'Urf 'Am*

   Di manakah kebiasaan-kebiasaan yang umum dan berlaku bagi kebanyakan orang di berbagai bidang. Misalnya, menganggukkan kepala untuk menunjukkan persetujuan dan gelengkan kepala untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Hal ini biasanya diterapkan di masyarakat. Jika seseorang melakukan sebaliknya, itu dianggap aneh atau ganjil.

2) *'Urf Khas*

   Kebiasaan khusus untuk komunitas atau wilayah tertentu. Misalnya, adat Minangkabau adalah garis keturunan perempuan (matrilineal), sedangkan adat Batak adalah garis keturunan laki-laki (patrilineal).

Ditinjau dalam segi Keabsahannya Dalam segi in, '*Urf* di bagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu :

1) '*Urf Sahih*

   Segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Disamping

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak dapat menghalalkan yang haram serta tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya pernikahan di depan jenazah yang tidak bertentangan dengan syar' dan juga pernikahan yang dilakukan tetap sah.[38] Selanjutnya ada pengertian bahwa mahar perkawinan harus dibayar dengan tunai, dan istri tidak boleh menyerahkan kepada suaminya kecuali mahar itu dilunasi.

Dalam seorang *mujtahid* harus memperhatikan '*Urf sahih* dalam membentuk suatu peroduk hukum. Karena adat serta kebiasaan merupakan bagian dari kebutuhan serta sesuai dengan kemaslahatan.

2) *'Urf Fasid*

Pada kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara',*yang dimana menghalalkan suatu yang haram, atau membatalkan kewajiban. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki serta perempuan yang bukan mahram pada acara tertentu. [39]

Para Ulama sepakat mengatakan '*Urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, serta kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh demikian, untuk mengingatkan masyarakat serta pengalaman hukum Islam, sebaiknya

[38] Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, S.H.I.,MH. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam DI Indonesia,* ( Pamekasan: Duta Media 2020), 27.

[39]Sagaf . Pettalongi, "Local Wisdom dan penetapan Hukum Islam di Indonesia*", Jurnal al-Tsaqafah*, Vol.8 No 2, (2012), 233.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, serta menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Syarat-syarat *'Urf*

*'Urf* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *shara'* apabila dapat memenuhi sejumlah persyaratan tersebut ialah: [40]

1) *'Urf* yang laksanakan itu harus masuk pada '*Urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an serta Sunnah. Jika bertentangan bertentangan dengan ketentuan *nas* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *Shara',* maka maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum serta termasuk dalam kategori " '*Urf fasid.*
2) *'Urf* harus bersifat umum serta merata, dalam artian telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dalam lingkungan adat itu.
3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah ada serta berlakunya pada saat itu, bukan , *'Urf* yang muncul kemudian.

[40]Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol.7 No.1 (Januari 2015). 32-34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Dalam adat atau *'Urf* itu harussbernilai manfaat serta dapat diterima oleh akal sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud metodologi dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningtias adalah sebagai berikut: Keseluruhan proses berfikir dari mulai menemukan permasalahan peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan studi kasus atau (*case study)*, fenomenologi, dan konseptual *(conceptual approach)*. Untuk melengkapi metode dalam penelitian ini maka jenis penelian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris atau *(field research)*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian yuridis empiris atau *socio-legal research* menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian yuridis empiris



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[40]

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang didunakan dalam penelitian ini adalah di desa Sambayat kecamatan Manyar kabupaten Gresik, alasannya setelah melakukan observasi, peneliti memustuskan meneliti di Desa Sembayat dikarenakan fenomena tersebut sering terjadi akan tetapi belum ada yang memberikan pemahaman kepada warga setempat terkait sah nya pernikahan didepan jenazah.

**C. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama' serta pelaku yang melakukan pernikahan di depan jenazah orang tua yang berada di Desa Sembayat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural* setting (kondisi yang alamiah) sumber data primer, serta teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi, wawancara, serata dokumtasi.[41]Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian Maka penelitian

[40] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai* (Bandung: Alfabeta, 2017), 25-70.

[41] Sugionoc *Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2018), 224.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara ialah suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan untuk tujuan tertentu. Wawancara dalam istilah lain disebut wawancara. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan berita, data, atau fakta di bidang ini. Proses wawancara peneliti berlangsung secara tatap muka, langsung dengan informan.[42] Wawancara yang peneliti gunakan ialah Wawancara semi-terstruktur, karena mempunyai batasan tema serta alur pembicaraan namun memiliki pertanyaan yang terbuka. Serta fleksibel, tetapi tetap diawasi (dalam pertanyaan atau jawaban).

2. Dokumentasi

   Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mencari data variabel yang berbentuk buku, catatan, surat kabar, transkip, prasasti, foto,vidio serta lain sebagainya.[43] Dokumentasi ialah memiliki arti tertulis. Dalam praktiknya, peneliti melakukan penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen (hasil bahtsul masail NU Desa Sembayat Kecamtan Manyar Kabupaten Gersik. buku kumpulan bahtsul masail.

---

[42] L. J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kulitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), 149.

[43] Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi,biografi,* ( Jawa Tengah: Pena persana,2021 ),64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terhadap Pandangan Tokoh NU Tentang Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Studi Kasus Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[44]

1. Reduksi data

   Langkah awal adalah reduksi data. Menurut Miles and Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemutusan perhatian sebagai bentuk penyederhanaan. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan terperinci yang selanjutnya akan dirangkum dan penentuan pemilihan fokus sesuai konsep atau kategori tertentu. Dengan begitu, akan dihasilkan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan sekaligus mempermudah untuk mencari tambahan data lain yang diperlukan

[44] Sugiono, *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV.Alfabeta, 2017),. 135

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Penyajian Data

   Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam berbentuk naratif dan sebagainya.[45]

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan ialah *triangulasi*, yang merupakan informasi yang di peroleh dari beberapa sumber antara data wawancara serta data pengamatan dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. *Triangulasi* atau pemeriksaan silang terhadap terhadap data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen terkait dengan fokus dan subjek penelitian. *Triangulasi* dapat dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang berbagai pandangan, dasar perilaku serta nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian untuk memperoleh keabsahan data peneliti yang telah dikumpul. Keabsahan data yang peneliti gunakan ialah Trianggulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam menggunaka data harus menggunakan beragm sumber data yang berbeda.

[45] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2021),. 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan kegiatan riset ini, peneliti telah melalui tahap-tahap prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapaun tahapan-tahapan yang tercantum, ialah :

1. Tahap Perencanaan

   Sebagai seorang peneliti, sebelum melakukan penelitian harus mempersiapkan terlebih dahulu apa sayang yang akan dilaksanakan sebelum turun ke lapangan untuk penelitian. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:

   a) Mengidentifikasi masalah, sebuah tahapan utama sebelum menentukan subjek dan objek penelitian. Penelitian harus mencari latar belakang masalah dan selanjutnya mencari lokasi yang sesuai dengan fokus penelitiannya.

   b) Menentukan lokasi penelitian

      Lokasi sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dirancang serta telah dipersiapkan sesuai dengan teori serta kenyataan yang ada dilokasi penelitian. Peneliti telah mengidentifikasi masalah yang berada di Desa Sembayat, sehingga penelitian bisa mendeskripsikan serta menuangkan kedalam tulisan penelitian ini.

   c) Mengecek lokasi

      Menyiapkan mental untuk menyesuaikan keadaan serta karakter sosial budaya masyarakat agar penelitian kedepannya berjalan dengan lancar serta sesuai dengan keinginan peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Melakukan pengurusan surat izin penelitian

Jika melakukan sebuah penelitian, peneliti harus menjelaskan tujuan serta maksudnya kepada pihak yang berwenang, agar penelitian berjalan sesuai dengan harapan.

e) Mencari informasi yang tepat

Memilih serta memilah informasi yang tepat ialah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang peneliti, karena informan yang tepat akan membatu lancarnya penelitian hingga akhir.

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti harus siap mental fisik serta batin ketika akan melakukan penelitian lapangan, tetapi perlengkapan alat seperti handphone, alat tulis, juga menjadi pendukung untuk lancarnya penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap perancangan, peneliti harus menyiapkan beberpa hal ketika sudah masuk ke tahap pelaksanaan peneliti, agar penelitian tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan peneliti, ada beberapa hal yang harus disiapkan ketika turun pada tahap pelaksanaan penelitian, yaitu :

a) Pengumpulan data

Sebelum peneliti mencari data yang diinginkan agar sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti, dengan informan harus mempunyai hubungan yang baik, agar nantinya informan bisa dengan mudah serta sukarela memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Setelah itu, peneliti bisa mengumpulkan data dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara terhadap informan baik itu informan tertutup ataupun terbuka.

b) Analisis data

setelah data yang dicari peneliti sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu analisis data, dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian kualitatif serta di sesuaikan dengan teori serta kajian hukum Islam.

3. Laporan penelitian

Memasuki tahap akhir dari penelitian, laporan penelitian diperlukan dengan menyajikan hasil yang akurat dari data yang telah terkumpul setelah melakukan penelitian lapangan atau terjun langsung ke lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Sembayat

1. Sejarah Desa Sembayat

Desa Sembayat yaitu merupakan desa yang salah satunya berada di wilayah kecamatan Manyar kabupaten Gersik, dari arah utara kota tersebut sekitar 15 km di kota Gersik. Nama desa tersebut tidak asing lagi bagi di telinga masyarakat yang sering melintasi jembatan yang sanagat di kenal oleh warga yaitu jalan Pantura (Pantai Utara). jalan tersebut di jadikan sebagai salah satu lintasan jalan alternatif bagi masyarakat untuk pemudik saat seputar lebaran Idul Fitri. Desa tersebut terletak di sebelah selatan jembatan yang melintas di atas sungai terpanjang di daerah pulau jawa, yaitu sungai Bengawan Solo. jembatan tersebut yang menghubungkan di wilayah kecamatan Manyar dengan kecamatan Bungah.

Dengan demikian, masyarakat banyak yang belum mengetahui mengapa desa tersebut bisa di namakan Desa Sembayat. Berdasarkan Syeikh Muridin, kitab asal-usul ujung pangkah yang merupakan keturunan kelima Sunan Bonang Tuban, kisah Cinde Amo yaitu yang berhubungan erat dengan nama sembayat. [46]

Cinde Amo adalah yang dikenal sebagai Jaka Sikintel, putra keempat dari Jayeng Katon bin Sunan Bonang Tuban, atau dari lima

[46] https://eprints.umm.ac.id/78786/4/bab%203.pdf (5 Jabuari 2023) Jam 18.00.



digilib.uinkhas.ac.id ib.uinkhas.ac.id

bersaudara. putra kelima Jayeng Katon adalah Pandel Wesi, Jaka Karang Wesi, Cinde Amo, Jaka Berek Sawonggaling dan Jaka Slining.

Salah satu penyebar Islam di pulau jawa ialah Syeh jumaluddin Jumadil Kubro yang biasa di kenal dengan sebutan Walisongo. Beliau terdapat tiga putra orang, yakni syekh ibrahim Asmarokondi pesareannya di Kabupaten Gresik harjo Kecamatan Palang Tuban, 8 km sebelah timur kota Tuban. Syekh Abdullah Asyari pesareannya di Desa Bejagung Tuban, 2 kkm sebelah selatan kota Tuban. syeikh Maulana Ishak kembali ke pasai dimana ia meninggal.

Sunan Giri dengan Cinde Amo menjalin hubungan kekeluargaan. yang bertemu di syekh Jumadil Kubro yang melatar belakangi Jayeng katon yang telah mnaruh kepercayaan pendidikan cinde amo, putranya kepada Sunan Giri. Disamping itu agar Cinde Amo dapat memperdalam ilmu syari'at agama islam kepada Sunan Giri.

Cinde Amo kembali pulang setelah mencari ilmu di Pondok Sunan Giri untuk menyebarkan ilmunya, Cinde Amo mendirikan pesantren di wilayah Unusan pangkahwetan Ujungpangkah sebagai tempat mengamalkan atau menyebarkan ilmunya. Pondok itu dikenal dengan nama pondok Unusan. yang terletak di dekat tepi pantai, dan sebelum berubah menjadi ujung. Letak lokasi pondok Unusan tidak begitu sulit di karenakan pondok tersebut di tandai dengan adanya sebuah pohon kamboja. Di bawah pohon kamboja jugak dijadikan Cinde Amo sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tempat untuk mengajarkan ilmu kepada santrinya. Cinde Amo dan juga sudan menerapkan sistem pendidikan yang moderen.

Kini giliran Cinde Amo, putra keempat Nyai Jika yang bertugas untuk mencari keberadaan ayahnya. Ketiga kakak nya telah pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat menemukan ayahnya dia bertugas mencari keberadaan ayahnya di Wilayah Gersik dan sekitarnya karena sejak kecil dia ditempatkan di pondok Sunan Giri yang berada di pegunungan Giri Gersik.

Cinde Amo bersilaturahmi ke sunan Giri gurunya untuk meminta petunjuka keberadaan ayahnya. Di podok Giri Cinde Amo teringat masa belajar dengan Sunan Giri. dia mempelajari dengan tekun peajaran yang diberikan oleh Gurunya. dia juga menghapal Al-qur'an selama di pondok. dia baru meninggalkan Pondok Gir setelah tamat belajar dan hafal Al-qur'annya.

Sunan Giri memberikan petunjuk kepada santrinya itu tempat-tempat yang biasa di datengi Jayang Katon ayahnya. dia mendatangi ke plosok wilayah Gersik serta sekitarnya. Ditempat-tempat yang ditunjukkan Sunan Giri itu telah di datangi telah di datanginya namun ayahnya tidak dijumpainya di sana. Jayang Katon sudah lama meninggalkan wilayah Gersik. karena sudah tidak menemukan ayahnya di wilayah itu, cinde Amo memutuskan pulang ke Ujungpangkah.

Cinde Amo bertemu dengan sosok seorang gadis cantik di tengah perjalanannya. Cinde Amo tertarik kepada gadis cantik itu. Cinde Amo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

medatangi orang tua gadis untuk mengutarakan maksut kedatangannya. Orang tua gadis itu menanyakan keluarganya Cinde Amo. Cinde Amo mengutarakan kepada kepada calon mertuanya dengan apa adanya. dia tidak menambah serta tidak mengurang. dia masih memegang teguh ajaran gurunya agar ia selalu berkata jujur itu termasuk sifat orang yang beriman. Sebaliknya berbohong itu termasuk sifat orang yang munafik.

Suatu hari Ki Ageng Bayat pulang ke Ujungapangkah. dia ke pondok Unusan Menemui santri-santri yang lama di tinggalkan mengembara mencari Jayeng Kton. dia juga menghubungu Nyai jika dan mengabarkan  Kegagalanya mencari ayahnya. dia harus bolak balik ke pondok Unusan Ujungpangkah ke pondok Bayat. Cinde Amo mempunyai tiga belas putra. Sepuluh dari putra Cinde Amo tinggal diwilayah Sembayat sedangkan tiga lainnya menetap di Ujungpangkah. Jaka Sembung adalah anaknya yang dipercaya membantu mengasuh pondok Unusan Ujungpangkah bila dirinya pergi berdakwah.

Di usia tuanya, Cinde Amo memutuskan untuk tinggal di Ujungpangkah dan mengurus Pondok Unusan tempat tinggalnya hingga akhir hayatnya. Sementara itu, Pondok Sembayat didesa untuk memastikan putra-putrinya mengenyam pendidikan. Cinde Amo meninggal di Ujungpangkah dan dimakamkan di sekitar pondok Unusan Pangkawetan Ujungpangkah. Makam Cinde Amo dikenal dengan nama Makam Unusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Makam Syeh Cind Amo kini berada di belakang gedung SDN Pangkawetan 2 Ujung Pangkah. [47]

2. Letak Geografis

Desa Sembayat terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik. Sebelah utara Desa Raci Wetan dan Desa Gumeng, Sebelah selatan Desa Abar Abir dan Desa Sido kumpul, di sebelah Timur terdapat Desa Kisik, dan di sebelah Barat terdapat Desa Pagundan dan Desa Rewi Wetan. Luas wilayah Desa Sembayat mencapai 1.191,25 Ha. luas lahan untuk tempat pertanian, ladang, maupun perkebunan ada sekitar 10,10, sedangkan luas Tanah Rambak sekitar 63,00, Luas permikiman warga 58.432 Ha, sepanjang jalan desa Sembayat memiliki luas jalan 20.400 Ha, Desa Sembayat ini memiliki 22 RT, yang berpenduduk 6950 juwa, yaitu laki-laki berjumlah 1.627 orang dan perempuan berjumlah 345 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1972 kk. [48]

3. Gambaran Penduduk DesabSembayat

Tabel 4.1
Pendidikan Penduduk Desa Sembayat

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum SD/TK | 578 |
| 2 | SD | 1207 |
| 3 | SLTP | 2506 |
| 4 | SLTA | 1866 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 794 |

[47] https://desasembayat.gresikkab.go.id/data-wilayah ( 13 Juli 2022 ) Jam 14 :30.
[48] Sumber Data: Buku Profil Desa Sembayat 2015.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.2
Agama Yang ada di Desa Sembayat

| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 6937 |
| 2 | Kahtolik | 9 |
| 3 | Protestan | 2 |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | 2 |
| 6 | Konghucu/Lain-lain | - |

Tabel 4.3
Mata Pencarian Penduduk Desa Sembayat

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Bekerja/ Berumah Tangga | 572 |
| 2 | Wiraswasta/Lain-lain | 2010 |
| 3 | Dagang | 354 |
| 4 | PNS/BUMN | 55 |
| 5 | TNI/Polri | 5 |
| 6 | Swasta | 3954 |

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan peneliti yang dilakukan di Desa Sembayat, Kecamatan Mayar, Kabupaten Gersik. Dalam bab metode penelitian, penelitian telah menerapkan bahwa penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. pada peneliti ini, peneliti menjelaskan gambaran fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Sembayat Kecamatan Mayar Kabupaten Gersik. Sebelum peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat Desa Sembayat dan beberapa pelaku yang melakukan Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Bagaimana Proses pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik**

Berdasar pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan telah terjadi akad nikah di depan jenazah orangtua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar kabupaten Gresik, terjadinya pernikahan tersebut disebabkan karena ayah (wali) dari mempelai wanita, wafat secara tiba-tiba.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan salah satu informan Bapak Zainudin sebagai.[49] berikut:

> *"Pas iku tanggal perkawinane aku wes ditentokno, onok kedaden seng gak dipengenno, seng endi morotuo (ayah calon wedok) aku, moro-moro wes sedo mangkane acara perkawinane dimajokno pas waktu iku sisan"* (pada saat itu tanggal pernikahan kami sudah ditentukan,namun terjadi hal yang tidak terduga dimana mertua (ayah mempelai perempuan) saya, tiba-tiba meninggal dunia sehingga pernikahan kami di majukan pada saat itu juga).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fika selaku istri dari Bapak Zainudin.[50] Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

> *"keyakinan nok ngarepe jenazah iku keyakinan seng kedaden sak'iki ogak mung sepisan dilakoni tapi wes ketbiyen dadi keyakinan wong kene"* (kepercayaan kami terhadap pernikahan di depan jenazah itu bukan hanya fenomena yang baru terjadi kali ini saja, akan tetapi memang sudah kepercayaan orang sini sejak jaman dulu ).

[49]Zainuddin, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 11 Oktober 2022
[50]Fika, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 11 Oktober 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Siti selaku ibu mempelai wanita atau istri dari almarhum bapak Sumadi.[51] Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

> *"njero pelaksanaan pernikahan ngarep jenazah dilandasi katokeyakinan wongbiyen, keyakinane awakdewe perkawinan seng wes direncanakno moro-moro almarhum bojone aku (ayah calon wedok) ninggal, awakdewe percoyo lek nikah iku kudu dilaksanakno nok ngarepe jenazahe wong tuo. Lek ogak dilaksanakno pas waktu iku sisan perkawinane iku kudu di tunda sampek 1 tahun aku yakin lek ngunu iku lek kedaden perkawinan nok ngarepe jenazah"* (Dalam pelaksanaan pernikahan depan jenazah di dasari oleh kepercayaan orang terdahulu yang dimana kepercayaan kami apabila pernikahan nya sudah di rencanakan tiba-tiba almarhum suami saya (ayah perempuan) meninggal dunia, kami mempercayai bahwasanya pernikahanya harus di laksanakan di dapan jenazah orang tua. jika tidak di laksanakan pada saatitu maka pernikahannya harus di tunda selama 1 tahun kami mempercayai hal tersebut sehingga terjadilah pernikahan di depan jenazah).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Moden toyo selaku orang yang menjadi pencatatan pengurus nikah serta kematian. [52] Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

> *"fenomena perkawinan ndek ngarepe jenazah iki aku ngelakoni persiapan, mayit di adusi, di kafani, teros di sholatno disek maringunu keluarga calon wedok njalok dilakono perkawinan pas iku sisan masio sek sirri, meringunu ketekan calon lanang aku persiapan perkawinan ndek ngarepe jenazah wongtuo bapak, coro pelaksanaane perkawinan perkawinan ndek ngarepe jenazah bapak yoiku karo posisi calon lanang karo calon wedok onok ndek cedek e mayit bapak seng enek ndek sebelah jejer kanan jenazah karo dihadiri bapak muden lan wali karo onokne 2 saksi, dulur-dulur e onok ndek burine muden, maringunu perkawinan di langsungno pas iku ndek jejere almarhum bapak calon wedok"* (Fenomena dalam Pernikahan di depan jenazah ini saya melakukan persiapan yang dimana mayit di mandikan, di kafani serta di sholatkan

[51]Siti, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 12 Oktober 2022
[52]Mudin Toyo, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 15 Oktober 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> terlebih dahulu setelah itu pihak keluarga mempelai perempuan ingin melakukan pernikahan saat itu juga secara siri, setelah kedatangan mempelai laki-laki saya mempersiapkan pernikahan di depan jenazah, Dimana cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ayahnya yaitu dengan posisi mempelai laki-laki serta perempuan berada di dekat jenazah ayahnya yang berada disamping sebelah kanan jenazah serta di hadiri oleh bapak mudin berserta wali, saudara-saudara berada di sebelah bapak mudin. dengan begitu pernikahan di langusng kan di sebelah almarhum ayah mempelai perempuan (Fika)).

Pada pelaksaan pernikahannya, setalah semua syarat serta rukunnya dirasa cukup dan terpenuhi dalam melaksanakan pernikahan di depan jenazah ayahnya seperti :

1. Adanya calon mempelai laki-laki yaitu Zainuddin (27).
2. Adanya calon mempelai perempuan yaitu Fika (24).
3. Wali yaitu bapak Sutaji sebagai paman dari saudari calon mempelai perempuan (Saudara kandung dari almarhum bapak Sumadi/ Adik kandung).
4. Saksi terdiri dari dua orang saksi yang terdiri dari keluarga pihak laki-laki serta keluarga pihak perempuan.
5. Ustadz Rofiq selaku yang menikahkan
6. Adanya Mahar
7. Dengan pelaksanaan *ijab* dan *qobul*

Ketentuan –ketentuan yang ada di atas, dapat di simpulkan bahwasanya pelaksanaan akad nikah yang telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan secara agama Islam. Serta di lanjutkan dengan ucapan *ijab* dan *qobul* yang berlangsung secara khidmat dimana dalam suasana duka.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara di atas peroses pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yang pada saat itu sudah ditentukan, namun terjadi hal yang tidak terduga dimana mertua (ayah mempelai perempuan) tiba-tiba meninggal dunia sehingga pernikahan di depan jenazah ini melakukan persiapan yang dimana jenazah di mandikan, di kafani serta di sholatkan terlebih dahulu setelah itu pihak keluarga mempelai perempuan ingin melakukan pernikahan saat itu juga secara siri, setelah kedatangan mempelai laki-laki mempersiapkan pernikahan di depan jenazah, cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ayahnya yaitu dengan posisi mempelai laki-laki serta perempuan berada di dekat jenazah ayahnya yang berada disamping sebelah kanan jenazah serta di hadiri oleh bapak mudin berserta calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan, wali serata 2 oarang saksi, saudara-saudara berada di sebelah bapak mudin. Dengan begitu pernikahan di langusngkan di sebelah almarhum ayah mempelai perempuan. Setelah melakukaan peroses pernikahan sirri jenazah di antar ke pemakaman.

2. **Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Terhadap Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua**

Seperti syarat sah nya terjadinya pernikahan bahwasanya sahnya pernikahan itu harus adanya wali yang wajib mendampingi saat pernikahan berlangsung, jika semua tidak di penuhi maka pernikahan tersebut di anggap tidak sah. namun barbeda halnya dengan fenomena calon pengantin yang ada di Desa Sembayat Kecamatan Manyar yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana pernikahan di depan jenazah orang tua bisa terjadi ketika ada seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan sesuai waktu yang di tentukan, kemudian sebelum tiba waktun yang sudah di tentukan, salah satu orang tua dari calon perempuan (ayah) pengantin wanita meninggal dunia.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan yang mana merupakan seorang tokoh Agama setempat yang memberi pendapat perihal fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua.

Berikut hasil wawancara kepada H. Zailani yang menyampaikan bahwa pernikahan di depan jenazah harus segera dilaksanakan. Lebih lanjut, H. Zailani mengatakan,

> *"nok kene wes akeh seng ngelakoni perkawinan koyok ngene kakean wong kene percoyo lek awal perkawinan iku wes ditentokno moro-moro wongtuo calon wedok bapak e ninggal dadi kudu dilaksanakno pas iku sisan lek gak ditunda perkawinane kudu ditunda 1 tahun. Kerono wong kene nduwe keyakinan lek gak ditunda perkawinane bakal entok masalah, lek tentang oleh opo gak e iku nikah ndek ngarepe jenazah wongtuo, iku hukume gak popo asalno asalno perkawinane kudu sesuai karo rukun kambek syarat, lan ogak enek larangan teko al-Qur'an karo hadits tentang perkawinan iku, perkawinane tetep sah-sah ae, Asalno bapak calon wedok ogak dadi wali lan saksi".*[53] (disini sudah banyak yang melakukan pernikahan seperti itu kebanyakan orang sini mempercayai apabila pada awalnya pernikahan sudah di tentukan tiba-tiba orang tua calon perempuan si ayah meninggal dunia jadi harus di laksanakan pada waktu itu, kerena kalok tidak melaksanakan pernikahan nya harus di tunda selama 1 tahun. karena orang sini percaya kalok tidak di tunda maka pernikahannya akan mendapat masalah, kalok tentang boleh tidaknya menikah di depan jenazah orang tua, itu hukumnya tidak papa asalkan pernikahannya memenusi syarat dan rukun, serta tidak ada larangan dari Al-qur'an dan hadits tentang pernikahan tersebut,

[53] Zailani, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 13 Juli 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahanya maka sah sah saja, asalkan ayah calon perempuan tidak di jadikan sebagai wali atau saksi).

Selanjutnya hasil wawancara kepada H. Rofik yang menyampaikan bahwa jenazah tidak di jadikan sebagai wali melainkan sebagai menyaksikan pernikahan anaknya yang biasanya sebagai penghormatan terakhir. Lebih lanjut, H. Refik mengatakan.

> *"kedudukan jenazah atau miyit iku ogak dadi wali tapi didadeknoo nyaksikno perkawinan anake seng didadekno penghormatan terakhir anak e gawe almarhum ayah e, masio perkawinane iku sirri tapi tetep sah secara agomotapi lek teko hukum Islame iku luweh akeh Mudhorot e, perkawinane selama 1 tahun tahun secara agomo iku ogak oleh nunda perkawinan gawe wong seng mampu gawe biaya, fisik iku makruh hukume".* [54] (kedudukan jenazah atau mayit tersebut tidak sebagai wali, melainkan sebagai menyaksikan pernikahan anaknya yang biasanya sebagai penghormatan terakhir anaknya kepada sang ayahnya, meskipun pernikahannya sirri tetapi tetap sah secara agama tetapi dalam hukum Islam itu apabila di lihat lebih banyak mudhorotnya, dari sisi apabila menunda pernikahan selama 1 tahun secara agama itu tidak boleh menunda pernikahan bagi orang yang mampu dalam biaya, fisik, serta pesikologi itu makruh )

Berikut hasil wawancara kepada H. Jait yang menyampaikan bahwa pernikahan di depan jenazah harus segera dilaksanakan. Lebih lanjut, H. Jait mengatakan,

> *"nang njero agomo Islam iku gak enek bahasan perkawinan nok ngarepe jenazah, podo pisan karo teori ndek njero fiqih gak enek pembahasan masalah nikah ndek ngarepe jenazah iku cuman ae iku wes dadi peristiwa seng turun temurun seng sampek sakiki sek dilaksanakno ngeleng keyakinan uwong gawe salah siji perbuatan, ben isok ngehindari kedaden-kedan seng gak dipingin no menurut aqidah seng penting awakdewe ora ngeyakinaken lek peristiwa iku bakal mempengaruhi urup, seng artine seng biasane kedane. Tapi tetep onok mudhorote yoiku nundane perkawinan lan nundane pemakaman iku ora apik".*[55] (Di dalam agama Islam tidak ada

[54]Ustad H. Rofiq, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 16 Juli 2022
[55] Jait, Diwawancarai oleh peneliti, Desa Sembayat, Tanggal 17 Juli 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> pembahasan mengenai pernikahan di depan jenazah, begitu juga dengan teori dalam fiqih tidak ada pembahasan yang terkait permasalahan pernikahan tersebut. Hanya saja, hal seperti itu sudah menjadi peristiwa yang turun temurun yang masih dilaksanakan mengingat kepercayaan orang terhadap suatu perbuatan, adakalanya menghindari kejadian-kejadian yang tidak di inginkan, menurut akidahnya yang pentinng kita tidak menyakini bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi kehidupannya, dalam arti hanya sebatas yang biasanya terjadi. Tetapi di dalamnya terdapat mudhorat nya seperti menundanya pernikahan dan menunda pemakaman )

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwasannya fenomena pernikahan di depan jenazah ini yang terjadi di Desa Sembayat, suatu fenomena yang boleh untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau melanggar rukun dan syarat sah pernikahan yang ada.[56] Pelaksanaan akad nikah di dapan jenazah yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum mendiang bapak Sumadi, bukan menjadi bagian syarat maupun rukun nikah.

Apabila dilihat dalam kedudukan jenazah, tidak ditemukannya adanya penyimpangan terhadap *syar'* sebab mayit dalem pelaksanaan akad nikah tersebut tidak adanya penyimpangan terhadap *syar'* sebab manyit dalam pelaksanaan akad nikah sama sekali tidak memiliki peran, baik sebagai wali maupun saksi.

Menekankan pada macam-macam bentuk *'Urf* sebagai kajian yang telah di jelaskan dalam bab II, dapet dikatakan bahwa kasus yang terjadi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, termasuk kedalam *'Urf*. 'Urfialah suatu adat atau kebiasaanyang di kenal orang

[56] Saifuddin Mujtaba, *"Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar" (*STAIN Jember Press, 2013), 12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

banyak serta kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, sehingga kebiasaan meninggalkan serta mengerjakan sesuatu. Dalam penelitian ini *'Urf* dibagi menjadi 2 yaitu *'Urf fasiddan 'Urf sahih*.[57]

Dalam hukum Islam terdapat sumber hukum Islam yang disepakati yaitu : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Qiyas. Sedangkan dalam hukum Islam yang tidak di sepakati atau kedudukannya masih diperselisihkan yaitu: Maslahat *al-Mursalah*, Istihsan, *'Urf*. Kaitannya dengan tradisi adat istiadat dapat dikategorikan kedalam Hukum Islam yang tidak disepakati yaitu *'Urf*. *'Urf* merupakan apa yang biasa dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang baik dalam kata-kata maupun tindakan. *'Urf* secara terminologi yang dilakukan oleh Abdul Karim Zaidan:

ماَ اْلُمجْتَمَعُ وَاعْتاَ دَهُ و ساَر في حَياَ ته من قوْ ل اْو فعلز

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Definisi ini menjelaskan bahwa suatu kata atau perbuatan yang jarang dilakukan dan tidak digunakan oleh sekelompok orang tidak dapat disebut *'Urf* karena arti *'Urf* itu sendiri adalah kebiasaan. Hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tetapi muncul dari keinginan, dan tradisi kelompok masyarakat serta kebiasaan tidak dapat digolongkan sebagai

[57]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, 136

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*'Urf*. Artinya *'Urf* bukanlah penyimpangan dari norma serta kaidah syari'at Islam. [58]

Menurut pandangan Jasser Audah. *'Urf* merupakan teori alami dari hukum, selama tidak bertentangan dengan *mawasid al-syari'ah*. '*Urf* berarti kebiasaan, atau lebih tepatnya kebiasaan, atau lebih tepatnya kebiasaan baik yang diakui masyarakat. *'Urf* dapat dikalim sebagai hukum Islam di beberapa masyarakay untuk mendukung sebuah adat tertentu. Dari segi kualitasnya, *'Urf* terbagi menjadi dua *'Urf sahih dan Urf fasid*.[59] *'Urf sahih* yaitu *'Urf* baik, adat kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan *'Urf fasid* merupakan adat kebiasaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

## C. Pembahasn Temuan

### 1. Latar Belakang Pelaksanaan Pernikahan didepan Jenazah Orang Tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Pelaksanaan pernikahan depan jenazah yang terjadi di Desa Sembayat, berbeda dengan akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu dilaksanakan di depan jenazah almarhum bapaknya sebelum dikebumikan. Tujuannya yaitu sebagai bentuk penghormatan terakhir serta terhindar dari penundaan perkawinan selama setahun ke depan.

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di depan jenazah tersebut secara realita sudah memenuhi rukun dan syarat pernawinan sebagaimana

[58] Satria Effendi, *Ushul Fiqh" cetakan ke* (Jakarta: Kencana, 2017), 142

[59] Retna Gumanti, *" Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),* Jurnal Al-Himayah, Vol 2 No. 1 (Maret 2018 ) 87.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dijelaskan dalam syariat Islam. Yaitu adanya calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin, calon mempelai perempuan yang bernama Fika, walinya ialah paman dari calon mempelai bernama bapak Sutaji, kedua orang saksi dari pihak laki-laki serta perempuan dan *shigat* yaitu pernyataan ijab qabul disetai dengan mahar yang telah disepakati. Apabila peryaratan pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka secara agama Islam hal itu telah di pandang sah pernikahannya, tanpa harus melihat dimana dan kapan pelaksanaanya.

Menurut analisis Peneliti, pernyataan di atas sejalan dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta pelaksanan perkawinan depan jenazah yang terjadi antara Fika (mempelai perempuan) dengan Zainuddin (mempelai laki-laki) ialah secara agama Islam menurut status agama masing-masing mempelai.

Calon mempelai perempuan (fika) dan calon laki-laki (Zainuddin), keduanya tidak ada hubungan darah. Jadi secara syariat Islam mereka tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 KHI, angka (2) huruf c. menyatakan; “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla dukhul'*.[60]

Wali dalam pelaksanaan perkawinan ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Yang berhak menempati kedudukan wali salah satunya ialah wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan di nikahkan.[61] Dalam pernikahan di depan jenazah ini yang menjadi wali dari mempelai perempuan ialah pamannya ( Saudara kandung dari almarhum ayahnya) yaitu bapak Sutaji. Karena ayah kandung dari calon pengantin perempuan meninggal, maka kedudukan sabagai wali digantikan oleh saudara laki-laki ayahnya sekandung, karena telah memenuhi syarat wali yaitu laki-laki, cakap, baligh, adil dan tidak terhalang menjadi wali. Dalam urutan-urutan maka secara hukum Islam itu bener yaitu kedudukan pamannya yang menggantikan ayah dari mempelai perempuan yang meninggal. Selain itu pamaman tersebut jugak sudah dianggap cakap dalam bertindak secara hukum, jadihal initidak bertentangan.

Bagitu jugak dengan hadirnya jenazah minimal dua saksi. Dalam pelaksanaan pernikahan depan jenazah tersebut, yang menjadi saksi tersebut beragama Islam, minimal dua orang laki-laki dan perempuan yang baligh, berakal, merdeka mendengar dan memahami ucapan dua pihak

[60] Nur Mujib, *"Kedudukan anak tiri dalam hukum Perkawinan menurut KHI" , Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (29 Agustus 2019 )

[61] Moh. Bahrudin, *"Ilmu Ushul Fiqh*" (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berakal, serta dihadiri oleh saudara serta kerabat, jadi menurut hukum saksi tersebut dianggap sudah cukup dan telah memenuhi syarat yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ada permasalahan mengenai tidak dicatatnya pelaksanaan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Karena pernikahan yang mendadak dengan alasan meninggalnya sang ayahnya, maka pihak keluarga hendak menyegerakan pernikahan tersebut yaitu dengan cara menikahkan secara siri.

Salah satu syarat sahnya perkawinan seperti dicantumkan dalam KHI maupun dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2. Perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[62] Sedangkan dalam pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ini tidak dengan dicatat ketika berlangsungnya pernikahan itu. Hanya saja dinikahkan oleh ulama' setempat yang dianggap sudah cukup dan mampu melaksanakan atau menikahkan kadua calon mempelai. Alasan yang diutarakan seperti halnya yang terurai dalam bab sebelumnya ialah karena pelaksanaan pernikahan yang mendadak dan dalam keadaan berkambung untuk menyegerakan akad nikahnya. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan oleh tokoh agama setempat dengan semua syarat dan rukun terpenuhi.

Pernikahan yang dilangsungkan tidaklah menggugurkan keabsahan pernikahan secara hukum negara karena sebelum pelaksanaan pernikahan

[62]Waluyo Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina", *Jurnal Media Komunitas Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,* Vol 2 No 1 ( April 2020), 88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di depan jenazah almarhum ayahnya tersebut pihak terkait telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Sembayat. Dengan mendatangkan wali dan saksi dari pihak keluarga.

Pihak KUA Sembayat mendata serta melaksanakan akad baru lagi di depan pegawai pencatat nikah untuk mengesahkan kembali akad pertamanya agar diperbolehkan status sah secara hukum positif. Hal itu senada dengan pendapat yang di jelasan oleh H. Rofiq, bahwa untuk mengabsakan pernikahan yang dilakukan siri tersebut, pihak KUA tidak mau memberikan akta nikah apabila tidak menyaksikan sendiri pelaksanaan pernikahannya. Dengan itu maka pihak mempelai kemudian akad lagi di depan KUA, serta pihak KUA memberikan akta nikahya. Akad kedua yang dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah tidak termasuk akad nikah yang pertama dilaksanakan di depan pagawai pencatat nikah tidak merusak akad nikah yang pertama dilaksanakan, artinya hanya sebagai pengakuan atau sebagai pegangn dari akad nikah yang pertama dilaksanakan. Akad yang pertama ialah sah dan akad yang kedua statusnya sebagai penguat akad pertama untuk disahkan secara hukum negara.

Berkaca dari penjelasan para informan dapat di tari kesimpulan bahwa apabila syarat rukun pernikahan terpenuhi dan dilaksanakan pencatat di pegawai yang berwenang maka hukum pelaksanaan di depan jenazah boleh atau sah secara hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**2. Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' NU Terhadap Pernikahan Didepan Jenazah**

Berdasarkan penjalasan pada Bab kajian teori di atas, bila di kaitkan dengan pandangan tokoh NU tentang pernikahan di depan jenazah orang tua di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, mengacu pada *'Urf* dalam menuntukan boleh atau tidaknya melakukan fenomena pernikahan di depan jenazah. Mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat dimana fenomena tersebut dijalankan serta tidak bertentangan dengan *syara'*. Oleh sebab itu, implikasi dari pelaksanaan fenomena ini bagi masyarakat ialah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang sudah melaksanakan dengan mereka yang tidak mau melaksanakan.

Selanjutnya hukum dalam fenomena yang terjadi pada perintah serta larangan hukum nikah di depan jenazah orang tua masih kurang jelas, hal demikian, bisa di jadikan satu landasan dalam menemukan pelaksanaan hukum akad nikah di depan jenazah yang bagi penulis sah menurut hukum islam, maka dalam hal ini tidak adanya pelanggaran terhadap hukum Islam.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan pandangan beberapa Tokoh NU terkait pernikahan di depan jenazah di Desa Sembayat yang mana pendapat-pendapat tersebut lebih mengacu kepada '*Urf Fasid* di bandikan dengan *'Urf Sahih* ialah *'Urf Sahih* suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertimbangan akal sehat serta membawa dampak yang baik (bermanfaat) bagi kehidupan dan tidak menyalahi ketentuan al-Qur'an dan hadits Rasulallah Saw.[63] Sedangkan *'Urf Fasid* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, serta kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh demikian, untuk mengingatkan masyarakat serta pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, serta menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.[64]

*'Urf Sahih* ialah kebiasaan yang berlaku dengan al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak dalam pangandang tokoh NU diatas, Ustadz H. Zailani memberi penjelasan terkait alasan sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orang tua yang sudah meninggal, selama perbuatan tersebut tidak di larang maka bolehlah seseorang melakukannya.[65] Begitupula dengan alasan pelaksanaan pernikahan di depan jenazah sebagai rasa bakti orang tua atau penghormatan terakhir anak kepada orang tua. Yang dimana masuk kedalam *Urf Sahih.*

Beberapa hal yang termasuk kedalam *'Urf Fasid* dalam fenomena yang peneli kaji diantaranya :

---

[63] Muhammad Tahmid Nur, Narwing, Syamsuddin, *"Realistas Urf Dalam Rektualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia,* 27

[64]Sagaf S. Petalongi, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia,* 233

[65] Moh. Bahrudin, *"Ilmu Ushul Fiqih",* 67

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Tertundanya pernikahan

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Sembayat itu apabila pernikahan itu terjadi dalam satu rencana pernikahan itu jika di tengah persiapan tersebut terjadi bapak calon mempelai perempuan meninggal dunia maka pernikahan tersebut harus di tunda selama 1 tahun, bila pernikahan tersebut tidak di tunda masyarakat di sana akan mendapatkan bala' atau pernikahan tersebut tidak bahagia serta tidak tentram. Namun jika kedua mempelai memilih untuk tidak menunda pernikahannya selama 1 tahun maka jalan keluarnya harus di nikahkan di depan jenazah orang tua mempelai perempuan saat itu juga.

Dapat disimpulkan bahwasanya pengunduran waktu pernikahan hingga ganti tahun, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dalam rangkaian pernikahan di depan jenazah,pernikahan itu jika di tengah persiapan tersebut terjadi duka, bapak calon mempelai perempuan meninggal dunia maka pernikahan tersebut harus di tunda selama 1 tahun, jika tidak ditunda, tetap melakukan pernikahn pada waktu yang sudah di tentukan sebelumnya maka akan mendapat bala'.

b. Menunda pemakaman Jenazah

Bisa berdampak buruk orang yang hadir. Karena jenazah itu harus segera dimandikan, diwudhukan, disholatkan, serta dikuburkan, jenazah yang terlalu lama tidak di kubur, maka akan menyebarkan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi orang-orang yang hadir disekitarnya. Penjelasan *Mughni- al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Minhaj* bahwa mengakhiri penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan. [66]

Rasulullah bersabda :

أَسْرِ عُوا با أْجنازَةِ فَاءِنْ تَكُ صاَ اَحِةً فَخَيْرٌتُقَدِّ مُو نَهاَ إِلَيْهِ وإِنْ يِكُ سِو ى ذَلِكَ فَشَرَّ تضضَعُو نَهُ عَنْ رِقَا بِكُمْ

"Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika itu baik maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian."(HR Bukhari)

Demikian dapat disimpulakan bahwasanya menunda pemakaman bisa mengakibatkan hal buruk bagi orang yang hadir karena pada hakikatnya jenazah itu harus segera di langsungkan untuk dimandikan, disholatkan, dan dikuburkan.

Bahwasanya dari apa yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan jika peenjelasan diatas lebih condong pada '*Urf Fasid* yang diamana dari segi manfaat tidak ada sedikitpun manfaat yang didapatkan dari pernikahan di depan jenazah, karena tidak memberi manfaat bagi orang tua yang sudah meninggal bahkan bisa berdampak buruk pada orang yang hadir. Karena jenazah itu harus disegerakan, untuk dimakamkan jenazah yang terlalu lama tidak di kubur maka akan menyebarkan bakteri yang berbahaya bagi orang yang hadir disekitarnya.[67] Maka dapat disimpulkan pernikahan

[66]https://islam.nu.or.id/jenazah/hukum-menunda-penguburan-jenazah-pSXPj#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20ini%20Muhammad%20al,alasan%20memperbanyak%20orang%20yang%20menshalatinya. (24 November 2022 ) jam 13 : 24.

[67]Abdul Hamid Husein, "*Cara merubah nasib dan agar umur panjang".* ( Ponorogo: Pondok Moderen Gontor,2022) 87

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

didepan jenazah termasuk dalam kategori *'Urf Fasid*, karena banyak mengandung mudhorat dari pada manfaatnya.

Menurut peneliti, pernikahan di depan jenazah orang tua tidak diperbolehkan karena dari segi tujuan dan manfaat tidak sesuai dengann hukum Islam. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesui dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan UU. Sedangkan jenazah yang ada tidak diikut sertakan sebagai wali, saksi dalam pernikahan tersebut karena jenazah tidak bisa melakukan perbuatan. Secara fiqih pernikahan tersebut dalam kategori pernikahan adat, Sedangakan dalam UU pernikahan serta kompilasi hukum Islam nikah tidak secara merata menjelaskan tentang terjadinya pernikahan di depan jenazah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yang pada saat itu sudah ditentukan, namun terjadi hal yang tidak terduga dimana mertua (ayah mempelai perempuan) tiba-tiba meninggal dunia sehingga pernikahan di depan jenazah ini melakukan persiapan yang dimana jenazah di mandikan, di kafani serta di sholatkan terlebih dahulu setelah itu pihak keluarga mempelai perempuan ingin melakukan pernikahan saat itu juga secara siri, setelah kedatangan mempelai laki-laki mempersiapkan pernikahan di depan jenazah, cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ayahnya yaitu dengan posisi mempelai laki-laki serta perempuan berada di dekat jenazah ayahnya yang berada disamping sebelah kanan jenazah serta di hadiri oleh bapak mudin berserta calon mempelai laki-laki calon mempelai perempuan, wali serata 2 oarang saksi, saudara-saudara berada di sebelah bapak mudin. Dengan begitu pernikahan di langusngkan di sebelah almarhum ayah mempelai perempuan. Setelah melakukaan peroses pernikahan sirri jenazah di antar ke pemakaman. Dalam pernikahan ini jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.
2. Menurut pandangan tokoh ulama NU bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah itu banyak mengandung mudhorat, karena dari segi tujuan dan manfaat tidak sesuai dengann hukum Islam. Walaupun sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan agar dijadikan agar dapat bahan pertimbangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menghimbau dan memohon kepada semua pihak yang berwenang untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalami hukum mengenai pernikahan didepan jenazah terhadap pandangan tokoh NU. Hendaknya pelaksanaan akad nikah didepan jenazah yang mengacu pada implikasinya yaitu pengulangan *khitbah* bagi yang tidak melaksanakan akad tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari hukum Islam.
2. Menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih sering melakukan dialog mengenai fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua yang ada pada masyarakat di Indonesia. Sehingga besar harapan akan ada peneliti selanjutnya tentang fenomena pernikahan di depan jenazah orang tua dengan perspektif yang berbeda agar dapat memperluas pengetahuan dan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, akdemisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Abaik, Kutbuddin. *"Kajian Konteporer"* .Yogyakarta : Penerbit Teras. 2009

Aminuddin. "*Pengantar Apresiasi Karya Sastra"*. Jakarta: Sinar Baru. 2002.

Arief, Muhammad Albani. "*Memahami Nahdlatul Ulama".* MediaNusantara. 2021.

Arifindi, Firman. *" Saat Tradisi menadi Dalil",* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018.

Ash-Shidieqi, Hasbi. "*Filsafah Hukum Islam",*.Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Baharudin Moh. *"Ilmu Ushul Fiqih",* Bandar lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja 2019.

Basri Rusyadi. *" Ushul Fiqih".*Parepare: IAIN parepare Nusantara Press. 2019.

Busriyanti. "*Fiqih Munakahat".* STAIN Jember Press, 2013.

Dahwal, Siman. "*Perbandingan Hukum Perkawinan".*Bandung: Mandarmaju, 2017.

Devy, Soraya. "*Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Prespektif Imam Mazhab".* Aceh : Sahifah. 2017.

Ghazali, Rahman. "*Fiqih Munakahat".* Jakarta: Kencana. 2010.

Ghazaly. *"Fiqih Munakahat",* Jakarta: Kencana,2003.

Hadi Abd Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif studi fenomenologi case study, grounded theory, etnografi,biografi,* Jawa Tengah: Pena persana. 2021.

Hamid, AbdulHusein. "*Cara merubah nasib dan agar umur panjang".*Ponorogo: Pondok Moderen Gontor. 2022.

Ishaq. *" Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi".* Tesis, Serta Disaster. 2018.

Khomsah Siti. "*Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prespektif Hukum Islam".* Skripsi, Institusi Agama Islam Negri Purwokerto, 2020.

Kosim. "*Fiqih Munakahat".* Depok: haja Grallindo. 2019.


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Moelong. *“ Metodelogi Penelitian Kualitatif”.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2017

Muhammad, Mathlub Abdul. “*Pandangan Hukum Keluarga Sakinah”.* Solo: Erainter media. 2005

Mustofa Ahmad. “ *Tinjauan Maslahah Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan JenazahOrang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi* (2019)

Rahmat, Abdul Ghazaly .” *Fiqih Munakahat.,* Jakarta: Prendamedia Group. 2013.

Sabiq, Sayyid. *“ Fiqih as-Sunnah jilid II*” Al-Qahiroh: Dar al-Fath al-Arabiy. 1990

Sadily, Hasan. “*Ensiklopedi Indonesia”.* Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere. 1982.

**Skripsi**

Sugiono. *“ Metode Penelitian Kualitatif dan R&D”.* Bandung : alfabeta. 2018.

Syafie’i, Rachmat. “*Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. “*Syarh Al Arba’in An-Nawawiyah”*. Dar Ats-Tsuraya.

Syarifuddin, amir. *“ Hukum Perkawinan Di Indonesi. antar Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”.* Jakarta: Kencana. 2006.

Tahmid, dkk. *“ Realistas ‘Urf Dalam Rektualisasi Pembaruan Hukum Islam Din Indonesi.,* “ Pamekasan: Duta Media. 2020.

Thalib, Sajuti. “ *Hukum Kekeluargaan Indonesia”.* UI Press : 1974.

Tim PWNU Jatim. *Aswaja An- Nahdlyah: Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah yang Berlaku di Lingkungan NU*. Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim. 2010.

Timm Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press. 2021.

Wahab, Abdul Khallaf,. Moh Zuhri. Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqih.* Semarang : Toha Putra 1994.

Zahra, Abu. “*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah”.*Dar EL-Fikr Al-Arabi. 1958.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI. *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu. 2013

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Surah Ar-Rum dan Terjemahannya,"* Bandung: Syamil Cipta Media. 2006.

**Kitab**

Al-Ghazi, Ibnu Qosim. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil* Surabaya: Nur Al Ilmu.

**Jurnal**

Balighoh Hikmatun Al Ula, Moh Murtadlo. *" Pandangan aturan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan di Depan Jenazah Famili",* Jurnal Karang Ploso Kabupaten Malang Vol 2 No 3, April, 2020.

Bing, Wulyo, Waluyo Bing. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.* Jurnal Media Komunitas Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol 2 No 1 April 2020.

Gumanti, Retna. *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam.* Jurnal Al-Himayah. Vol 2 No. 1 Maret 2018

Pettalongi, Sagaf. *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia.* Jurnal al- Tasaqafah. Vol . No. 2 April 2012

Sucipto. *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.* Jurnal Asas. Vol 7 No.1 Januari 2015

Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih.* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam . Vol 2 No. 1. Januari-Juni. 2018

Zakiatus, dkk. *"Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Prespektif Hukum Isla",* Jurnal Hikmatina Vol 3 No 2. November. 2021.

**Dokumen**

Sumber Data: Buku Profil Desa Sembayat 2015.

**Wawancara**

Fika. Wawancara Pernikahan di Depan Jenazah. Tanggal 11 Oktober 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mudin Toyo. Wawancara Pelaksanaan Pernikan di Depan Jenazah. Tanggal 15 Oktober 2022.

Siti. Wawancara Pelaksanaan Pernikahan di Depan Jenazah. Tanggal 12 Oktober 2022.

Jait Wawancara Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Pernikahan di Depan Jenazah. Tanggal 17 Juli 2022.

Rofiq, Wawancara Pandangan Tokon Nahdlatul Ulama Terhadap Pernikahan di Depan jenazah. Tanggal 16 Juli 2022.

Zailani, Wawancara Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Pernikahan di Depan Jenazah. Tanggal 13 Juli 2022.

Zainuddin, Wawancara Pernikahan di Depan Jenazah. Tanggal 11 Oktober 2022.

**Website**

https://desasembayat.gresikkab.go.id/data-wilayah 13 Juli 2022

https://islam.nu.or.id/jenazah/hukum-menunda-penguburan-jenazah-pSXPj#:~:text=Berdasarkan%20hadits%20ini%20Muhammad%20al,alasan%20memperbanyak%20orang%20yang%20menshalatinya. 24 November 2022 )

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan didepan jenazah?
2. Apakah pernikahan depan jenazah sah atau tidak?
3. Apa pernikahan tersebut diperbolehkan secara syariat Islam?
4. Apakah kepercayaan menikah didepan jenazah harus dilaksanakan?
5. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan didepan jenazah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadifatus Zuhro

NIM : S20181129

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 November 2022
Saya yang menyatakan,

**Nadifatus Zuhro**
**NIM: S20181129**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## Dokumentasi Penelitian

*Peneliti meminta izin penelitian ke kantor Desa sekaligus meminta data-data Desa Sembayat*

(*Wawancara dengan Bapak Modin Toyo*)

(*Wawancara dengan Ustadz H. Rofik*)

(*Wawancara dengan Ustadz H.Zailani*)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*Wawancara dengan Bapak H. Jait*)

(*Wawancara dengan Ibu Siti*)

(*Wawancara dengan Zainuddin dengan Fika*)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BIODATA PENULIS

**DATA PRIBADI**

| | |
|---|---|
| Nama | : Nadifatus Zuhro |
| NIM | : S20181129 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jember, 8 April 2000 |
| Alamat | : Dsn. Krajan RT/RW 005/003, Tamansari Wuluhan Jember |
| Fakultas | : Syari'ah |
| Jurusan | : Hukum Islam |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

| | |
|---|---|
| Tahun 2005-2006 | : TK Perwanida 09 |
| Tahun 2006-2012 | : SDN 03 Tamansari Krajan |
| Tahun 2012-2015 | : SMP 1 Darul Ulum Jombang |
| Tahun 2015-2018 | : SMA 1 Darul Ulum Jombang |
| Tahun 2018-2022 | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id